

PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN
Nomor 184/Pdt.G/2023/PA.Sbg

Pada hari ini *Jumat*, tanggal *03 Maret 2023* saya, Sri Hidayati, S.H., Jurusita Pengadilan Agama Semarang, atas perintah Ketua Pengadilan Agama tersebut telah memberitahukan kepada:

Ir Mulyadi bin H. Abdul Hamid, Umur 57 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Palir Utama Raya No. B3 RT. 001 RW. 012, Kelurahan Podorejo Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, sekarang bertempat tinggal di Puspowarno 11 No. 14, Kelurahan Salaman Mloyo, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang, tanggal 21 Februari 2023 Nomor: 184/Pdt.G/2023/PA.Sbg dalam perkara antara:

Ati Suryati binti Jamaludin, sebagai **Penggugat**;

melawan

Ir Mulyadi bin H. Abdul Hamid, sebagai **Tergugat**;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Ir Mulyadi bin H. Abdul Hamid**) terhadap Penggugat (**Ati Suryati binti Jamaludin**);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Bahwa atas putusan diatas ia dapat mengajukan verzet dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pemberitahuan ini;

Pemberitahuan ini saya laksanakan ditempat yang bersangkutan dan di sana saya telah bertemu Tergugat, selanjutnya telah saya tulis dan ke kelurahan untuk disampaikan kepada Tergugat .

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan Surat Pemberitahuan ini.

Demikian Surat Pemberitahuan isi putusan ini dibuat yang ditanda tangani oleh saya.

Yang menerima



Sri Hidayati, S.H.